



**FORMULASI ALTERNATIF PASAL 209 KOMPILASI  
HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN HARTA  
PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh:

**MUHAMMAD YUSRON**  
NIM. 2051114007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2017**



**FORMULASI ALTERNATIF PASAL 209 KOMPILASI HUKUM  
ISLAM TENTANG PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN  
KEPADA ANAK ANGKAT**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD YUSRON**

**NIM. 2051114007**

Pembimbing:

**Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.**

**NIP. 19730622 200003 1 001**

**Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.**

**NIP. 19680608 200003 2 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YUSRON  
NIM : 2051114007  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga  
Judul : **FORMULASI ALTERNATIF PASAL 209  
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG  
PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN  
KEPADA ANAK ANGKAT**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul "FORMULASI ALTERNATIF PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT" secara keseluruhan adalah asli hasil karya penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 12 Juli 2017

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD YUSRON**  
**NIM. 2051114007**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana IAIN

di Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : MUHAMMAD YUSRON

NIM : 2051114007

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Judul : REFORMULASI PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Kritik Terhadap Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat)


Perpustakaan IAIN Pekalongan  
Kami mohonkan agar tesis tersebut dapat diajukan pada sidang tesis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 30 Mei 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001



**Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573  
Website: [www.stain-pekalongan.ac.id](http://www.stain-pekalongan.ac.id), Email: [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis

saudara:

Nama : MUHAMMAD YUSRON  
NIM : 2051114007  
Judul : FORMULASI ALTERNATIF PASAL 209 KOMPILASI  
HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN HARTA  
PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT  
Pembimbing : 1. Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.  
2. Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.

yang telah diujikan pada hari Senin, 12 Juni 2017 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 12 Juli 2017

Sekretaris Sidang,

Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001

Ketua Sidang,

Dr. H. MAKRUM, M.Ag.  
NIP. 19650621 199203 1 002

Penguji Anggota,

Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.  
NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji Utama,

Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A.  
NIP. 19670708 199203 2 011





Dr. H. MAKRUM, M.Ag.  
NIP. 19650621 199203 1 002

## LEMBAR PESETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : MUHAMMAD YUSRON

NIM : 2051114007

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Dosen Pembimbing	Tanda tangan	Tanggal
Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.		30/5 2017
Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.		30/5/2017

Pekalongan, 30 Mei 2017

Mengetahui,  
Ketua Program Studi HK



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

NIP. 19761016 200212 1 008

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : FORMULASI ALTERNATIF PASAL 209 KOMPILASI  
HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN HARTA  
PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT

Nama : MUHAMMAD YUSRON  
NIM : 2051114007  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :  
Dr. H. MAKRUM, M.Ag.

()

Sekretaris/Pembimbing I :  
Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.

()

Penguji Utama :  
Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A.

()

Penguji Anggota :  
Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

()

Diuji di Pekalongan pada tanggal 12 Juni 2017

Waktu : Pukul 08.30 – 10.00 wib  
Hasil/ nilai : 81 / A -  
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan



## ABSTRAK

Muhammad Yusron, NIM 2051114007. 2017. *Formulasi Alternatif Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat*. Tesis Magister Hukum Keluarga, Program Pascasarjana IAIN Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. (2) Dr. Trianah Sofiani, M.H.

**Kata Kunci:** Formulasi alternatif, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah dijadikan sebagai formulasi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang hak anak angkat maupun orang tua angkat atas harta peninggalan. Ketentuan Pasal tersebut dilatarbelakangi oleh semangat hukum progresif yang mengacu pada kemaslahatan anak angkat maupun orang tua angkat. Pasal 209 KHI ternyata menimbulkan problematika baik filosofis, yuridis, maupun teoritis.

Ada tiga rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini, yaitu mengenai mengapa wasiat wajibah diformulasikan dalam Pasal 209 KHI untuk memberikan hak atas harta peninggalan kepada anak angkat, bagaimana implikasi wasiat wajibah terhadap hak ahli waris dan anak angkat, dan bagaimana formulasi alternatif Pasal 209 KHI dalam pemberian harta peninggalan kepada anak angkat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisa dan menemukan formulasi baru Pasal 209 KHI. Menggunakan pendekatan ushul fiqh. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan menggunakan metode analisis preskriptif yang bertujuan menghasilkan preskripsi mengenai yang seharusnya. Hasil kajian menggunakan logika hukum, penafsiran hukum, argumentasi hukum, serta asas-asas hukum untuk menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, wasiat wajibah sebagai formulasi Pasal 209 KHI merupakan suatu bentuk *khīlah syariyyah* dalam rangka memberikan harta peninggalan kepada anak angkat dan orang tua angkat. *Kedua*, Pasal 209 KHI berimplikasi positif-negatif pada anak angkat dan ahli waris, pada satu sisi para perumus KHI ingin memberikan kemaslahatan kepada anak angkat dengan memberikan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, namun di sisi lain pemberian itu dapat menyebabkan kerugian pada ahli waris. Kondisi dilematis ini disebabkan oleh formulasi pasal yang mengakomodir kepentingan anak angkat semata. *Ketiga*, formulasi Pasal 209 KHI mengenai ketentuan hukum anak angkat dan orang tua angkat perlu dicarikan formulasi alternatif. Konsep hibah wajibah adalah konsep yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengakomodir hak bagian anak angkat maupun orang tua angkat atas harta peninggalan.





## ABSTRACT

Muhammad Yusron, NIM 2051114007. 2017. Alternative Formulation of Article 209 Compilation of Islamic Law in The Giving of Heritage to The Adopted Children. Thesis Master of Family Law, Postgraduate of IAIN Pekalongan. Preceptor: (1) Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. (2) Dr. Trianah Sofiani, M.H.

**Keywords:** Alternative Formulation, Article 209 Compilation of Islamic Law, Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah is used as a formulation of Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) which regulates the rights of adopted children and adopted parents to the heritage treasures. The provision of the Article is motivated by the spirit of progressive law that refers to the welfare of adopted children and adopted parents. Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) proved to be problematic both philosophical, juridical, and theoretical.

There are three problems that are the focus of the discussion in this thesis, which is why the wasiat wajibah was formulated in Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) to grant the rights of the heritage treasures to the adopted children, how the implications of the wasiat wajibah on the rights of heirs and adopted children, and how the alternative formulation of Article 209 KHI in the giving of heritage to the adopted child.

This research is a normative legal research that analyzes and finds new formulations better in Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI). Using the ushul fiqh approach. Sources of data used are secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, using prescriptive analysis methods to get a prescriptions on what should be. The study results using legal logic, legal interpretation, legal arguments, and legal principles to produce conclusions in response to legal issues.

This research concludes that: First, the wasiat wajibah as formulation of Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) is a form of legal fiction (*khīlah syariyyah*) in order to provide heritage treasures to adopted children and adopted parents. Secondly, Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) has positive and negative implications on adopted children and heirs, on the one hand, the drafters of Compilation of Islamic Law (KHI) want to give benefit to the adopted child by giving part of the property of their adopted parents through the wasiat wajibah, but on the other hand the giving can cause the loss On the heirs. This dilemma is caused by formulation of articles. Thirdly, the formulation of Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI) concerning the legal provisions of adopted children and adopted parents needs to be reformulated. The hibah wajibah is a concept that is one of the alternatif concept in accommodating the rights of adopted children and adopted parents on the heritage treasures.



## الملخص

محمد يسران، رقم القيد ٢٠٥١١٤٠٠٧.٢٠١٧. صياغة بديلة للمادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية في منح الأبناء بالتبني حقوقا في التركة. رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية بكالونجان. المشرف: (١) د. أحمد جلال الدين، الماجستير. (١) د. تيرباناه صوفيا، الماجستير.

كلمات البحث: صياغة بديلة، المادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية، الوصية الواجبة

كانت الوصية الواجبة بمثابة صياغة المادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية بشأن حقوق الأبناء بالتبني والآباء بالتبني على التركة. والدافع وراء صياغة المادة بروح القانون التدريجي الذي يشير إلى مصلحة الأبناء بالتبني والآباء بالتبني. يسبب المادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية مشاكل على حد سواء كانت فلسفية أو قانونية، أو نظرية.

هناك ثلاث مشكلات تكون محور النقاش في هذا البحث، وهي عبارة عن سؤال لماذا كانت الوصية الواجبة صيغت في المادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية لمنح الأبناء بالتبني حقوقا في التركة، ما هي الترتبات ضمن حقوق الورثة والأبناء بالتبني، وكيف ينبغي أن تكون صياغة بديلة للمادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية لمنح الأبناء بالتبني حقوقا في التركة.

هذه الدراسة هي تحليل القوانين الوضعية وإيجاد صياغة جديدة لمادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية باستخدام أصول الفقه كمنهج الاستنباط. مصدر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الثنائية التي تتألف من المواد القانونية الأولية والثنائية والثلاثية، وذلك باستخدام أساليب تحليلية تهدف إلى توليد الصفات حول ما ينبغي. نتائج الدراسة من خلال المنطق القانوني، التفسير القانوني، والحجج القانونية، والمبادئ القانونية لتوليد استنتاجات إجابة على المسائل القانونية.

وملخص الدراسة ما يلي: أولا، كانت الوصية الواجبة كصياغة المادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية تعتبر حيلة من أجل منح الأبناء بالتبني والآباء بالتبني حقوقا في التركة. ثانيا، إن لمادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية تأثيرا إيجابيا وسلبيا على الأبناء بالتبني والورثة، من ناحية أن واضعي مجموعة الأحكام الشرعية يريدون أن يقدموا مصلحة الأبناء بالتبني من خلال إعطاء جزء من التركة من قبل والديهم بالتبني، ومن ناحية أخرى هذا العطاء قد يسبب ضررا للورثة. هذه الحال نتيجة من عدم صياغة متمكنة للمادة. الثالث، المادة ٢٠٩ مجموعة الأحكام الشرعية تحتاج إلى صياغة بديلة.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h .	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ظ	Dād	d .	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z .	zet titik di bawah





ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasyfīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis 'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakā tul-fitri*



## D. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

## E. Vokal panjang:

- fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)  
جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*
- fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)  
يسعي      ditulis      *yasā*
- kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)  
مجيد      ditulis      *maġīd*
- dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)  
فروض      ditulis      *furūd*

## F. Vokal rangkap:

- fathah + yā mati, ditulis ai  
بينكم      ditulis      *bainakum*
- fathah + wau mati, ditulis au  
قول      ditulis      *qaul*

## G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif + Lām

- Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  
القرآن      ditulis      *al-Qurān*  
القياس      ditulis      *al-Qiyās*
- Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.  
الشمس      ditulis      *al-syams*



السَّمَاءُ

ditulis

*al-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض

ditulis

*zawi al-furūd*

أهل السنة

ditulis

*ahl al-sunnah*

## KATA PENGANTAR

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, inayah, serta taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah dengan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "Reformulasi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (Kritik Terhadap Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat)" sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Penulis yakin bahwa penyusunan tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak, karena itulah penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Saudara:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya dengan ikhlas memberikan bimbingan, dalam menemukan kerangka berfikir sesuai dengan





- isu yang diteliti, berdiskusi, memberi masukan dan arahan serta koreksi yang bermanfaat bagi penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H. selaku Pembimbing II yang juga penuh dengan keikhlasan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pikirannya sehingga terwujudnya tesis ini.
  5. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Pekalongan.
  6. Segenap Dosen dan Staf Program Pascasarjana IAIN Pekalongan.
  7. Kedua orang tuaku H. Abidin dan Hj. Tjasno'ah, saudara, serta keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan, terutama istriku tercinta Ani Maftuchah, S.Pd.I yang selalu sabar dan menemani penulis dalam rangka menyelesaikan studi.
  8. Teman-teman se-angkatan Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Pekalongan.
  9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Atas bantuan dan kerjasama semua pihak penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih. Selanjutnya, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu keislaman khususnya studi hukum keluarga di Indonesia.

Pekalongan, 31 Mei 2017  
Penulis,

Muhammad Yusron  
NIM. 2051114007



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PESETUJUAN SIDANG TESIS .....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	vi
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik .....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II: WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM .....	22
A. Hukum Waris Islam .....	22
B. Wasiat Wajibah .....	22
1. Konsep dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	28
2. Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah .....	35
C. Hibah Wajibah.....	47
D. Teori Pengembangan Hukum Waris Islam .....	57
1. Teori <i>al-Ādah Muhakkamah</i> .....	62
2. Teori <i>Maqāsid al-Syarīah</i> .....	64
3. Teori <i>Istihsān</i> .....	66





BAB III: KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM: DASAR HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK AHLI WARIS DAN ANAK ANGKAT .....	71
A. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hukum Terapan di Peradilan Agama .....	71
B. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	75
C. Dasar Hukum Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat .....	78
D. Implikasi Wasiat Wajibah terhadap Hak Ahli Waris dan Anak Angkat .....	83
BAB IV: FORMULASI ALTERNATIF DALAM PEMBERIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT .....	87
A. Pengembangan Hukum Waris Islam .....	87
B. Wasiat Wajibah Anak Angkat sebagai Kompromi Hukum Adat dengan Hukum Waris Islam .....	90
C. Hibah Wajibah sebagai Formulasi Alternatif dalam Pemberian Harta Peninggalan kepada Anak Angkat .....	93
BAB V: PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran dan Rekomendasi .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109

**DAFTAR TABEL DAN BAGAN****DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Penelitian Terdahulu	14
2.1	Penggunaan Kata <i>al-Aqrabu&gt;n</i> dan <i>al-Qurba&gt;</i> dalam al-Qur'an	45
2.2	Perbedaan Antara Wasiat Wajibah dan Hibah Wajibah	56

**DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Perbandingan Antara Wasiat Wajibah dan Hibah Wajibah	54



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsep wasiat wajibah merupakan salah satu konsep yang diaplikasikan dalam pemecahan kasus sengketa waris yang melibatkan anak angkat maupun orang tua angkat di Pengadilan Agama, penerapan konsep ini lebih didasarkan pada rasa keadilan dan kemaslahatan. Dalam fikih Islam wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara syar'i tidak memperoleh bagian dari jalur *farā'id*, pada sisi lain keempat imam madzhab telah mengharamkan segala bentuk yang dapat memberikan madharat bagi ahli waris.<sup>1</sup>

Mengenai anak angkat,<sup>2</sup> hukum Islam secara tegas melarang untuk memberlakukan anak angkat seperti anak kandung.<sup>3</sup> Sebagai implikasi dari larangan tersebut maka anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Yusuf al-Qardlawi berpandangan bahwa mengangkat anak dan

---

<sup>1</sup> Lihat: Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 167

<sup>2</sup> Dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *tabanni* yang artinya mengangkat anak. Menurut hukum Islam *tabanni* ini tidak membawa pengaruh hukum sehingga status anak angkat itu bukan sebagai anak sendiri. Lihat: Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), hlm. 192

<sup>3</sup> Ayat yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam Q.S al-Ahzab ayat 4 – 5.

menisbahkan nasab pada bapak angkat adalah haram. Apalagi apabila pembagian warisan bagi anak angkat disamakan dengan anak sendiri.<sup>4</sup>

Keyakinan<sup>5</sup> terhadap ketidakberhakan anak angkat dalam memperoleh harta warisan membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>6</sup> tidak memasukkannya kedalam golongan ahli waris, namun demi untuk memberinya bagian dari harta peninggalan pewaris, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuat *fiksi hukum*<sup>7</sup> melalui konsep wasiat wajibah yang menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat, hal ini tercantum dalam pasal 209, ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:<sup>8</sup>

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Al-halal wal haram fil Islam*, dalam Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 157

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap mengatakan: "sewaktu diadakan wawancara kepada kalangan ulama di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak satu ulama pun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid Bin Haritsah sangat mendalam terkesan dalam ingatan dan penghayatan para ulama. Bertitik tolak dari sikap reaktif para ulama dimaksud, maka perumus KHI merasa sadar, tidak perlu melangkah membelakangi ijma' para ulama". Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), cet. ii. hlm. 48

<sup>6</sup> Dari segi kekuatan hukumnya, keberadaan Kompilasi Hukum Islam masih diperdebatkan oleh para ahli hukum, hal ini karena Kompilasi Hukum Islam merupakan instrumen hukum dalam bentuk instruksi presiden dan tidak tercakup dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004. lihat M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 17

<sup>7</sup> Fiksi hukum (*fictie*) merupakan salah satu dari metode konstruksi hukum dalam konteks penemuan hukum positif. Yaitu penemuan hukum dengan menggambarkan suatu peristiwa kemudian menganggapnya ada, sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu fakta baru. Lihat: Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. ii, hlm. 174. Lihat juga: M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 77

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.



- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka secara serta merta anak angkat mendapatkan hak bagian atas harta peninggalan orang tua angkatnya, atau sebaliknya dengan batas maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.

Ketentuan tersebut dilatarbelakangi oleh semangat hukum progresif yang mengacu pada kemaslahatan anak angkat maupun orang tua angkat. Namun, pada tataran praktis, konsep wasiat wajibah bagai pedang bermata dua, artinya konsep ini dapat menjadi maslahat bagi anak angkat maupun orang tua angkat sebagaimana yang dikehendaki, tetapi juga dapat berakibat sebaliknya, penerapan wasiat wajibah justru akan membawa kemadharatan/kerugian bagi anak angkat maupun orang tua angkat tergantung pada tujuan awal dirumuskannya wasiat wajibah untuk memberikan hak kepada anak angkat atas harta peninggalan pewaris atau untuk membatasi hak.

Pasal 209 KHI menentukan anak angkat dan orang tua angkat sebagai penerima wasiat wajibah, hal ini yang menjadi pertanyaan besar, landasan apa yang digunakan oleh KHI dalam merumuskannya. Karena secara normatif ketentuan wasiat wajibah hanya para kerabat yang memiliki hubungan darah dan orang tua yang berhak menerima wasiat wajibah jika mereka tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan jalur *farā'id* karena sebab-sebab tertentu.



Oleh karena itu, perlu adanya satu konsep baru yang memiliki gerak ganda (*double movement*),<sup>9</sup> yaitu: gerak pertama memberikan kemaslahatan kepada subyek hukum (anak angkat dan orang tua angkat), dan gerak kedua menghindarkan benturan antar konsep yang diterapkan. Penulis yakin bahwa konsep hibah wajibah memiliki kriteria gerak ganda ini. Hal ini dapat dibuktikan melalui contoh penerapannya dalam dua kasus sengketa waris yang penyelesaiannya menggunakan konsep wasiat wajibah, yaitu sebagai berikut:.

Kasus pertama, putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005. Tentang penyelesaian kasus sengketa waris yang menetapkan bahwa:

1. Bagian masing-masing terhadap harta bersama adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Hj. Tjema (istri) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk almarhum H. Tute M. Nohon.
2. Bagian almarhum H. Tute M. Nohon dari harta bersama adalah harta peninggalan (tirkah) H. Tute M. Nohon yang harus dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak.
3. Nurwijayanti sebagai anak angkat mendapat  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{4}{12}$  bagian dari harta warisan.
4. Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) almarhum H. Tute M. Nohon setelah dikurangi bagian yang menjadi hak anak angkat tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Penulis hanya meminjam istilah Fazlur Rahman bukan untuk menerapkan teori gerak ganda (*double movement*) nya.



- a. Hj. Tjemma (Istri) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{2}{12}$  bagian
- b. Ny. Aminah M. Nohon (saudara perempuan) mendapat  $\frac{2}{12}$  bagian
- c. Ny. Ejah M. Nohon (saudara perempuan) mendapat  $\frac{2}{12}$  bagian
- d. Ibrahim Hamidah (ahli waris pengganti dari saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian
- e. Awar Hamidah (ahli waris pengganti dari saudara perempuan) mendapat  $\frac{1}{12}$  bagian.

Kasus kedua dari penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan wasiat wajibah adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 149/Pdt.G/2009/PTA.Sby. yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa sebagai pewaris dalam perkara ini adalah almarhum KASIRAN yang wafat pada tanggal 21 Maret 1984 dan almarhumah SARIMAH yang wafat pada tanggal 11 September 2001 ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang berhak mewarisi terhadap Harta Peninggalan / Warisan almarhum KASIRAN yang wafat pada tanggal 21 Maret 1984 adalah :
  - a. Penggugat / Terbanding (TOMPO) sebagai ahli waris pengganti dari KASIYUN saudara kandung dari Pewaris yang wafat pada Tahun 1987 ;
  - b. SARIMAH (istri pewaris ) ;
  - c. MARDI dan YASRI (Tergugat / Pemanding) sebagai cucu angkat Pewaris ;





3. Menetapkan, bahwa Ahli Waris yang berhak mewarisi terhadap Harta Peninggalan / Warisan almarhumah SARIMAH yang wafat pada Tanggal 11 September 2001 adalah :

- a. WARDI
- b. YOTO
- c. JAS
- d. JASMI
- e. NGASRI sebagai ahli waris Pengganti dari almarhum ARDAN yang wafat pada tanggal 20 Juni 2008 saudara kandung almarhumah SARIMAH (Pewaris) ;

4. Menetapkan bahwa pembagian atas Harta Peninggalan / Warisan sebagai berikut:

- a. MARDI memperoleh wasiyat wajibah sebesar 192 / 864 bagian
- b. YASRI memperoleh wasiyat wajibah sebesar 96 / 864 bagian
- c. WARDI memperoleh bagian warisan sebesar 36 / 864 bagian
- d. YOTO memperoleh bagian warisan sebesar 36 / 864 bagian
- e. JAS memperoleh bagian warisan sebesar 36 / 864 bagian
- f. JASMI memperoleh bagian warisan sebesar 18 / 864 bagian
- g. NGASRI memperoleh bagian warisan sebesar 18 / 864 bagian
- h. TOMPO memperoleh bagian warisan sebesar 432 / 864 bagian

Pada kasus pertama, sengketa waris yang melibatkan anak angkat (Nur Wijayanti) tersebut diselesaikan dengan wasiyat wajibah, maka anak angkat mendapatkan hak sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan pewaris dan



sisanya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Penerapan wasiat wajibah pada kasus ini bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Menurut penulis, kasus tersebut dapat diselesaikan dengan konsep hibah wajibah dengan cara membagi harta peninggalan pewaris kepada semua ahli waris kemudian mewajibkan kepada ahli waris yang mendapatkan harta peninggalan untuk memberikan hibah kepada anak angkat sebesar sepertiga ( $1/3$ ) dari bagian masing-masing.

Penyelesaian menggunakan konsep hibah wajibah ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu: *Pertama*, proses peralihan harta tidak bertentangan dengan prinsip umum hukum kewarisan. *Kedua*, anak angkat tetap mendapatkan bagiannya sesuai dengan semangat wasiat wajibah yaitu sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan. *Ketiga*, hibah wajibah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan wasiat wajibah, karena hibah wajibah tidak memiliki batasan maksimal sepertiga ( $1/3$ ) sebagaimana wasiat wajibah.

Pada kasus kedua, sengketa waris yang diselesaikan dengan wasiat wajibah tersebut tidak melibatkan anak angkat tetapi melibatkan cucu angkat (Mardi dan Yasri), cucu angkat diberikan bagian sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan pewaris dan sisanya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pada kasus ini wasiat wajibah diterapkan pada cucu angkat sementara dalam pasal 209 KHI menyatakan bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat (tidak ada ketentuan bagi cucu angkat).



Penerapan wasiat wajibah pada cucu angkat selain bertentangan dengan hukum kewarisan Islam juga sudah keluar dari ketentuan KHI. Menurut penulis, kasus tersebut lebih baik diselesaikan dengan konsep hibah wajibah sebagaimana pada contoh kasus pertama.

Mengacu kepada uraian di atas, maka penulis mencoba untuk menganalisa konsep wasiat wajibah ini lebih jauh lagi, serta berusaha menemukan konsep yang lebih fleksibel dan bisa mengakomodir semua kemaslahatan tanpa ada pertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam lainnya sebagai reformulasi konsep wasiat wajibah yang telah dirumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).



## B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, beberapa permasalahan dalam penelitian tesis ini, dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa wasiat wajibah diformulasikan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan hak atas harta peninggalan kepada anak angkat?
2. Bagaimana implikasi wasiat wajibah terhadap hak ahli waris dan anak angkat?
3. Bagaimana sebaiknya formulasi Pasal 209 KHI dalam pemberian harta peninggalan kepada anak angkat?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplorasi dan menganalisa landasan normatif konsep wasiat wajibah.
2. Untuk mengeksplorasi dan menganalisa implikasi wasiat wajibah terhadap hak ahli waris dan anak angkat.
3. Untuk menemukan formulasi baru dalam dalam pemberian harta peninggalan kepada anak angkat.

#### D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis:

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum Islam, khususnya mengenai konsep wasiat wajibah.
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik dalam perumusan hukum yang mengatur masalah hak anak angkat dan orang tua angkat.

2. Secara praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan agar dalam merumuskan hukum bisa dihasilkan produk hukum yang secara normatif bersesuaian dengan norma-norma hukum dan memiliki model formulasi yang jelas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi hukum agar dalam menerapkan hukum bisa terbuka terhadap alternatif penyelesaian.



## E. Tinjauan Pustaka

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian yang mengkaji hukum kewarisan Islam terutama masalah wasiat wajibah sudah banyak dilakukan oleh para penulis. Namun tidak semua penulisan tersebut difokuskan pada analisis preskriptif mengenai konsep wasiat wajibah yang sudah dirumuskan oleh KHI terlebih pada penemuan konsep baru yang dikomparasikan dengan konsep wasiat wajibah. Dalam penelitian ini penulis tampilkan beberapa penulisan sebelumnya yang mengkaji tentang wasiat wajibah, dan penulis tampilkan kebaruaran dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Uzhah Wahidah, 2014. "Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)", *tesis* pada Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulisan ini menggunakan pendekatan empiris. Penulisan ini menyimpulkan bahwa mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan<sup>10</sup> menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Dan dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat

---

<sup>10</sup> Para informan di sini adalah para hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember.

terhadap orang tua angkatnya. Kebaharuan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sekarang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan objek penelitian Pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat dengan pendekatan analisis preskriptif.<sup>11</sup>

2. Hery Yusmanita, 2002. "Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan (Kajian Perbandingan Antara Hukum Adat Kota Bengkulu, Hukum Islam dan Efektifitas Wasiat Wajibah)", *tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Ia menyimpulkan bahwa wasiat wajibah belum terlaksana dengan efektif di kota Bengkulu, karena kedudukan anak angkat dalam hal pembagian harta warisan apabila orang tua angkat itu tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat mendapat sebagian harta warisan orang tua angkatnya. Kebaharuan penelitian tesis yang akan dilakukan dengan penelitian Hery Yusmanita, terletak pada pendekatan penelitian, yaitu penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan isu hukum wasiat wajibah.<sup>12</sup>
3. Riyanta, 2014. "Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)", *disertasi* pada Program Pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam

---

<sup>11</sup> Uzhah Wahidah. "Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)", *Tesis*, (Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

<sup>12</sup> Hery Yusmanita. "Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan (Kajian Perbandingan Antara Hukum Adat Kota Bengkulu, Hukum Islam dan Efektifitas Wasiat Wajibah)", *Tesis*, (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2002).





Indonesia Yogyakarta. Penulisan ini menggunakan pendekatan interdisipliner (pendekatan ushul fiqh, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, pendekatan kefilosofan dan sosiologi hukum). Penulisan ini menyimpulkan bahwa konsepsi wasiat wajibah menurut MA adalah wasiat yang wajib diberikan kepada ahli waris non muslim karena berkelakuan baik terhadap pewaris muslim yang diambilkan dari harta warisan sebesar bagian ahli waris muslim dan dilaksanakan pada saat pembagian warisan. MA menyatakan bahwa ahli waris non muslim, betapapun berbeda agama dengan pewaris muslim, adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, yang diantara mereka terkadang terjadi hubungan harmonis tanpa mempersoalkan perbedaan agama, dan pewaris juga tidak pernah dirugikan oleh ahli waris non muslim. Dalam kondisi demikian, dirasa tidak adil bila ahli waris non muslim tidak mendapatkan bagian atas harta peninggalan pewaris. Kebaharuan penelitian sekarang dengan penelitian Riyanta, terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian. Penelitian Riyanta mengkaji putusan MA, dan menganalisa perluasan perluasan penerapan wasiat wajibah. Sedangkan penelitian sekarang mengkaji tentang reformulasi wasiat wajibah dalam pasal 209 KHI.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Riyanta. "Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)", *Disertasi*, (Program Pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014).



Untuk mempermudah memahami perbedaan dan kebaharuan penelitian tesis ini dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1:**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Sebelumnya		Penelitian Sekarang dan Unsur Kebaharuannya
	Penulis/Judul	Isu Masalah	
1	Uzlah Wahidah, 2004. "Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)", <i>tesis</i> pada Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Mengkaji tentang penerapan konsep wasiat wajibah terhadap anak angkat. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan filosofis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Empiris.	Mengkaji tentang konsep wasiat wajibah terutama mengenai penerapannya terhadap anak angkat. Merupakan kajian normatif dengan menggunakan pendekatan analisis preskriptif.
2	Hery Yusmanita, 2002. "Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan (Kajian Perbandingan Antara Hukum Adat Kota Bengkulu, Hukum Islam dan Efektifitas Wasiat Wajibah)", <i>tesis</i> pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.	Kajian sosiologis tentang efektifitas penerapan konsep wasiat wajibah terhadap anak angkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif	Kajian hukum normatif murni yang mengacu pada formulasi konsep dengan menggunakan pendekatan analisis preskriptif.
3	Riyanta, "Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)",	Kajian terhadap putusan MA, dan analisa perluasan penerapan wasiat wajibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan	Kajian konsep dan fokus penelitian ini tentang wasiat wajibah dan penerapannya pada anak angkat atau ayah angkat

	<i>disertasi</i> pada program Program Pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.	interdisipliner	sebagaimana telah dirumuskan oleh KHI.
--	---	-----------------	--

## F. Kerangka Teoritik

Formulasi mengandung pengertian "*perumusan* " yang dalam konteks penulisan ini dimaksudkan untuk merumuskan atau membuat rumusan baru mengenai hak anak angkat atau orang tua angkat atas harta peninggalan yang saat ini kompetensi absolutnya ada di lembaga wasiat wajibah.

Penelitian tesis ini akan dikemas sedemikian rupa, sesuai dengan alur kerangka berpikir yang jelas, sehingga bisa dipahami rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk bisa terjawab secara sistematis, metodologis dan rasional. Setiap rumusan masalah akan dianalisis berdasarkan teori yang dipilih sebagai pisau analisis, sesuai tujuan penelitian yang telah direncanakan. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian yang dimaksud adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pasal 209, ayat (1) dan ayat (2) KHI yang menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip umum hukum kewarisan, sehingga menimbulkan problematika baik filosofis, yuridis, maupun teoritis.

1. Problematika filosofis. Ahli waris mengalami ketidakadilan karena ketentuan pasal 209 KHI mengharuskan pengeluaran wajib dari harta pewaris untuk diberikan kepada anak angkat.



2. Problematika yuridis. Adanya ketidak-jelasan subyek hukum dalam penerapan pasal 209 KHI, dalam beberapa kasus wasiat wajibah diterapkan pada selain yang sudah dirumuskan KHI.
3. Problematika teoritis. Penerapan wasiat wajibah bertentangan dengan prinsip umum hukum kewarisan. Selain itu wasiat wajibah untuk anak angkat sudah keluar dari rel ketentuan normatif wasiat wajibah itu sendiri.

Berangkat dari latar belakang tersebut, beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan menggunakan teori yang dipilih sesuai tujuan yang telah direncanakan, yaitu:

1. Masalah pertama dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: Mengapa wasiat wajibah diformulasikan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan hak atas harta peninggalan pada anak angkat?. Masalah ini akan dianalisis dengan teori kedaulatan Tuhan, dan teori *al-ādah muhakkamah*. teori kedaulatan Tuhan digunakan dengan argumentasi bahwa setiap orang Islam harus tunduk dan patuh terhadap hukum Islam. Teori *al-ādah muhakkamah* digunakan dengan argumentasi bahwa terdapat hubungan antara adat/tradisi dengan hukum syara' dalam Islam. Adat/tradisi dalam beberapa kasus dapat dijadikan sebagai dasar ditetapkannya suatu hukum, namun hal itu tidak berlaku secara mutlak, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk dijadikannya adat sebagai dasar hukum.
2. Masalah kedua dirumuskan dalam pertanyaan yaitu, Bagaimana implikasi wasiat wajibah terhadap hak ahli waris dan anak angkat?. Teori yang

digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *maqāsid al-syarīah* dan kaidah *fiqh لا ضرر ولا ضرار*. Teori *maqāsid al-syarīah* dan kaidah *fiqh لا ضرر ولا ضرار* digunakan dengan argumentasi bahwa dalam penetapan suatu hukum, kemaslahatan dan kemadharatan harus selalu dipertimbangkan dengan baik, dan menghilangkan kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

3. Rumusan masalah ketiga adalah: Bagaimana sebaiknya formulasi Pasal 209 KHI dalam pemberian harta peninggalan kepada anak angkat?. Teori penemuan hukum atau *ijtihād*, teori *maqāsid al-syarīah*. Teori *maqāsid al-syarīah*, dan kaidah *fiqh تصرف الإمام منوط بالمصلحة* dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan ketiga ini, sebagai upaya untuk menemukan formulasi baru dalam penyelesaian kasus sengketa waris anak angkat maupun orang tua angkat di Peradilan Agama.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reserach*) dengan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan menghasilkan data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori atau konsep yang sebelumnya dijadikan

<sup>14</sup> Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.3.



sebagai kajian dalam penelitian.<sup>15</sup> Penulis menggunakan metode ini karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh wawasan tentang topik yang dikaji. Deskripsi dan eksplorasi sebagai fokus penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan yang mendasari, opini, dan motivasi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisa hukum baik yang tertulis (Undang-Undang), maupun yang tidak tertulis (hukum adat yang diterapkan dalam suatu masyarakat).<sup>16</sup> Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>17</sup>, pendekatan ushul fiqh dan pendekatan filosofis.

## 3. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagai bahan hukum primer penulis menggunakan al-Qur'an dan tafsirnya, Hadits dan syarahnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan-putusan

<sup>15</sup> Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Prenada, 2006), dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian-kualitatif>. Diakses pada 5 juli 2017 pukul 08.15 wib.

<sup>16</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Perdana Mulia Sarana, 2010), hlm. 170.

<sup>17</sup> Pendekatan komparatif/perbandingan dilakukan dengan membandingkan suatu konsep dengan konsep yang lain dalam kasus yang sama. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan idu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. iii, hlm. 95

Pengadilan Agama yang berhubungan dengan penerapan konsep wasiat wajibah. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam seperti *masāil fiqhiyah*, *fiqh* dan *ushūl fiqh*, dan juga buku-buku non hukum sebagai bahan hukum tersier.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui tahapan, antara lain: *pertama*, melakukan penelusuran bahan hukum primer yang berupa al-Qur'an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam serta putusan-putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung yang terkait dengan penerapan konsep wasiat wajibah, bahan hukum sekunder, sekaligus bahan hukum tersier; *kedua*, sistematisasi dan inventarisasi bahan hukum. Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian dicatat, diedit, dipelajari, dan diambil intisarinnya dalam bentuk teori, ide, konsep, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum terkait dan; *ketiga*, menganalisis, yakni menganalisis bahan hukum yang telah diklasifikasi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan disistematisasikan, kemudian diolah dan dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif, bertujuan menghasilkan preskripsi mengenai yang seharusnya, sebagai esensi penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum

sebagai ilmu terapan. Hasil kajian menggunakan logika hukum, penafsiran hukum, argumentasi hukum serta asas-asas hukum, untuk menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum.



## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang secara umum dan mempermudah dalam pembahasan maka penyusunan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang wasiat wajibah dalam hukum waris Islam, konsep dan dasar hukum wasiat wajibah, konsep hibah wajibah, dan teori-teori dalam pengembangan hukum waris Islam. Beberapa teori yang dimaksud antara lain: Teori *al-Ādah Muhakkamah*, Teori *Maqāsid al-Syarīah*, dan teori *Istihsān*.

Bab III merupakan representasi isu hukum yang menjadi pokok penelitian, yaitu mengenai dasar wasiat wajibah untuk anak angkat dan implikasinya terhadap hak ahli waris maupun anak angkat.

Bab IV ini merupakan upaya menggali dan menemukan formulasi baru yang lebih baik dalam upaya memberikan hak atas harta peninggalan kepada anak angkat.

Bab V merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian.







## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengacu kepada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, konsep wasiat wajibah sebagai formulasi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain merupakan suatu bentuk *khīlah syariyyah* yang dilakukan oleh para perumus Kompilasi Hukum Islam dalam rangka memberikan kemaslahatan (bagian harta peninggalan) kepada anak angkat dan orang tua angkat.

Dasar pertimbangan hukum pemberian harta peninggalan kepada anak angkat maupun orang tua angkat dengan menggunakan konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada umumnya didasarkan pada logika penyerapan hukum Islam terhadap hukum adat dan pertimbangan kemaslahatan anak angkat.

Kedua, konsep wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap anak angkat akan berimplikasi positif maupun negatif pada anak angkat dan ahli waris. Implikasi positif-negatif inilah yang selalu menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum. Pada satu sisi para perumus KHI ingin memberikan kemaslahatan kepada anak angkat dengan memberikan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui

wasiat wajibah, namun di sisi lain pemberian itu dapat menyebabkan kerugian pada ahli waris. Kondisi dilematis ini disebabkan oleh formulasi pasal yang tidak tepat dalam membaca dan mengatasi masalah. Konsep wasiat wajibah yang menjadi formulasi pasal tersebut seharusnya gugur dengan sendirinya.

Ketiga, formulasi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai ketentuan hukum pemberian harta peninggalan untuk anak angkat yang didasarkan pada konsep wasiat wajibah terbukti tidak sepenuhnya berdasar pada normatif hukum wasiat wajibah. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai ketentuan hukum anak angkat dan orang tua angkat perlu direformulasi. Konsep hibah wajibah penulis anggap sebagai konsep yang lebih tepat dalam mengakomodir hak bagian anak angkat maupun orang tua angkat atas harta peninggalan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak ada pertentangan antar konsep, karena masing-masing konsep baik waris maupun hibah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan normatifnya.
2. Subyek hukumnya sesuai dengan ketentuan normatif hibah.
3. Rukun hibah tetap sempurna.
4. Tidak ada batasan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan, sehingga akan lebih memenuhi unsur kemaslahatan.



## B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan dan temuan di atas, penulis mengajukan tiga catatan penting sebagai saran dan rekomendasi dari penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat harus dikaji ulang dan supaya disesuaikan dengan ketentuan normatifnya, sebagaimana ketentuan wasiat wajibah di negara-negara Islam lainnya.
2. Para hakim dalam memutus perkara sengketa waris yang melibatkan anak angkat hendaknya tidak hanya menggunakan Pasal 209 Kompilasi Hukum, namun juga terbuka pada pemikiran-pemikiran alternatif, dengan pertimbangan bahwa bentuk formal kehadiran KHI hanya didukung dalam bentuk Inpres. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tidak sama dengan berlakunya peraturan perundang-undangan, sebagai mana terdapat dalam diktum kedua Keputusan Menteri Agama yakni dengan adanya frase: "sedapat mungkin".
3. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya bukan satu-satunya formulasi dalam penyelesaian hak waris anak angkat, maka formulasi alternatif hibah wajibah perlu dikaji sebelum KHI dijadikan sebagai undang-undang.
4. Para perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memformulasikan suatu ketentuan haruslah memperhatikan konsep-konsep lain supaya tidak terjadi perbenturan antar konsep dalam satu masalah yang sama.



5. Formulasi alternatif Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dapat berbunyi:

Pasal 209

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi hibah wajibah oleh ahli waris.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi hibah wajibah oleh ahli waris.
- 3) Hibah wajibah diambil dari bagian masing-masing ahli waris berdasarkan keputusan hakim.





## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 2009. *Al –Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema.

### Buku:

‘Abd al-Rahim. tt. *al-Muhadlarat fi al-Mirats al-Muqaran*. Kairo: tp.

Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

al-Baihaqi, Abu Bakar ahmad bin Husain Sunan al-Baihaqi. 1994. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. Makkah: Maktabah Daar al-Baz. juz. 6.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. 1987. *Shahih Al-Bukhari*. Cairo: Daar Al-Sya'bi. Cet. 1. Juz.4.

Al-Bournu, Muhammad Shidqie bin Ahmad bin Muhammad. 2002. *Al-Wajiz fii Idhakhi Qowa'id al-Fiqh al-Kulliyyah*. Beirut: Resalah Publishers. Cet. V.

Al-Ghazali. *al-Mustasyfa*. 1997. Beirut: Muassah al-Risalah.

Al-Jashshash, Abu Bakar. 1405 H. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Daar Ahya' At-Turots Al-Araby. Juz.1.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. 1405 H. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-kutub al-Arabi. Cet. I.

Al-Kasani. tt. *Bada'i as-Shana'i*. tp. juz 7.

Al-Razi, Fakhruddin. *Mafatih al-Ghaib*. tt. Beirut: Daar Ihya' al-Turats al-Arabi, juz. 9.

- Al-Razi, Muhammad bin Abu Bakar. 1995. *Mukhtar al-Shihah*. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun. Juz. 1.
- Al-Sa'di, Abdurahman bin Nashir bin Abdullah. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. 1420 H / 2000 M. Muassasah al-Risalah.
- Al-Sarkhasy, Syamsuddin Abu Bakar. 2000. *Al-Mabsuth*, Beirut: Daar al-Fikri. cet. I, juz. 14.
- Al-Shobuni, Muhammad bin Ali. tt. *Rawa'i al-Bayan fi Tafsiri Ayat al-Ahkam*, tp.
- Al-Suyuti, Abdur Rahman bin Abu Bakar. 1430 H. *al-Asybah wa al-Nadhair*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1393H. *Al-Umm*. Beirut: Daar al-Makrifah. cet. II, juz. 4.
- Al-Syarbini. tt. *Mughni al-Mukhtaj*. tp. juz. 3
- Al-Syatibi. *al-Itisham*. t.t.Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro. Juz. 2.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. tt. *Nail Al-Authar*, Idaarah al-Thibaah al-Muniriyyah. juz. 6.
- \_\_\_\_\_. tt. *Fatkul Qadir*. tp. juz. 2.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2000. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah. juz. 7.
- Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar. *al-Kasysyaf*. 1407 H. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi. juz. 1.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. tt. Damaskus: Daar Al-Fikri, Juz. 10.



- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Panduan Praktis dalam Merespon Peoblematika Hukum Islam Kontemporer)*. Yogyakarta: Teras.
- Anshary, M. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*. Bandung: Mandar Maju.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)*. Yogyakarta: Nuansa Aksara. Cet. I.
- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Perdana Mulia Sarana.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jilid. 4.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jilid. 6.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Fauzan, M. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni. Cet. V.



\_\_\_\_\_. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: tnp.

Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. II.

Ibn Katsir, Abu al-Fida' Muhammad ibn Ismail ibn Umar. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Daar al-Thaibah. juz. 2.

Ibnu Abbas, Abdullah. *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibni Abbas*. tt. tp. juz. 1.

Ibnu Qudamah, Abdullah Ibnu Ahmad. 1405 H. *Al-Mughni*, (Bairut: Daar al-Fikri. Juz. 6

Kementrian Agama RI. 2013. *Panduan Praktis Pembagian Waris dalam Islam*. Jakarta: Direktorat RI.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-Qalam. Cet. VIII

Manan, Abdul. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Perss.

Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Cet. II.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Cet. III.

Moloeng, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. 1992. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Perss.



- Nujaim, Ibnu. 1980. *al-Asybah wa al-Nadhair ala madzhab abi hanifah*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. V.
- Riyanta. 2014. *Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 2015. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet. II.
- Sabiq, Al-sayyid. 1392 H. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikri. Juz, 3
- Sadzali, Munawir. 1993. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, dalam: *Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sarmadi, A. Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sulastrri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suparman. 1997. *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syaukani, Imam. 2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Sajuti. 2008. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. IX.



Wahyudi, Yudian. 2014. *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika (Membaca Islam dari Kanada dan Amerika)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. Cet. VIII.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. 1973. Bandung: Alumni.

Wizarah Al-Auqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyah Kuwait. 1427 H. *Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Mesir: Mathabi' Daar al-Shafwah. Juz. 33

#### **Regulasi:**

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

#### **Internet:**

<http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-anak-angkat-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html> diakses pada 28 mei 2017, pukul 10.30

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian-kualitatif>. Diakses pada 5 juli 2017 pukul 08.15 wib.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Yusron  
TTL : Pekalongan, 11 Januari 1984  
Alamat : Ds. Kebonsari No. 32 Rt. 04 Rw. 04 Karangdadap Pekalongan  
Kontak : (085652122728) E-mail : yusron84@gmail.com  
Nama Ayah : H. Abidin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Hj. Casno'ah  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

### Riwayat Pendidikan:

- S1 : Syariah LIPIA Jakarta Lulus Tahun 2010
- Pra S1 : Takmili LIPIA Jakarta Lulus Tahun 2005
- Pra S1 : I'dad Lughawi LIPIA Jakarta Lulus Tahun 2004
- SLTA : MAK Simbang Kulon Lulus Tahun 2002
- SLTP : Mts S Wonoyoso Lulus Tahun 1999
- SD : MIBI Pegandon Lulus Tahun 1996

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Juli 2017  
Penulis

MUHAMMAD YUSRON